



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 204/ 2025**

T E N T A N G

**PENETAPAN TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga ketersediaan produksi, stabilisasi harga, dan pasokan komoditas pangan, perlu menyediakan data proyeksi ketersediaan dan kebutuhan komoditas pangan;
- b. bahwa menindaklanjuti surat Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada Badan Pangan Nasional Nomor : 81/TS.01.02/B/01/2025 tanggal 23 Januari 2025 perihal Penyusunan Proyeksi Nercara Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa membentuk Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ditetapkan menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ditetapkan menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Surat Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional (BAPANAS) Nomor : 81/TS.01.02/B/01/2025 tanggal 23 Januari 2025 Perihal Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
1. melakukan koordinasi data sesuai komponen penyusun Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
 2. mengolah dan menganalisis data dari masing-masing instansi terkait sebagai bahan penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Barito Selatan; dan
 3. membuat rekomendasi kebijakan hasil penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan kegiatan Tahun 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 16 Juni 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
4. Kepala Bagian Ekonomi SETDA Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
5. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi & UKM Kab. Barito Selatan di Buntok;
6. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
7. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Barito Selatan di Buntok;
9. Pimpinan Perum BULOG Kantor Cabang Barito Selatan di Buntok;
10. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
11. Arsip.

LAMPIRAN

:

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR

:

188.45/ 204 /2025

TANGGAL

:

16 Juni 2025

TENTANG

:

PENETAPAN TIM PENYUSUN PROYEKSI
NERACA PANGAN KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN 2025

No	Nama dan Jabatan Pokok	Jabatan dalam Tim
1	2	3
1	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Barito Selatan	Ketua
3	ARIDIENI, SP / Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
4	ANDREIYENO / Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian & SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5	TRY NOVIAN HIDAYAT / Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6	DONI PITRIANTO, A.Md / Pengelola Layanan Operasional pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7	RAY BODI ROYANO / Asisten Manajer Operasional BULOG KC Barito Selatan	Anggota
8	HARIYADI, S.Pi / JFT Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9	SAMIADI, S.Pi., M.Si / Pengawas Mutu Pakan Bidang Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Barito Selatan	Anggota
10	PADELI, SP / Penata Layanan Operasional Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11	DODDYE RISVAN BARESKYE / Pengadministrasi Perkantoran Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Barito Selatan	Anggota
12	LENI YUMILA, S.P. / UPT BPP Kecamatan Dusun Selatan	Anggota
13	SRI SUMIATI, S.P / UPT BPP Kecamatan Gunung Bintang Awai	Anggota
14	ANJELINA / UPT BPP Kecamatan Dusun Utara	Anggota
15	M. IQBAL / UPT BPP Kecamatan Karau Kuala	Anggota

16	ERYANI MARLINA / UPT BPP Kecamatan Dusun Hilir	Anggota
17	AMRUSI / UPT BPP Kecamatan Jenamas	Anggota

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 2025

